



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PAMARDI BAYUAJI
2. Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS
3. NHK : 652764

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 778.568.360

1. Tanah dan Bangunan Seluas 395 m2/96 m2 di PENAJAM PASER UTARA, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
2. Tanah Seluas 403 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/95 m2 di TANAH GROGOT, HASIL SENDIRI Rp. 78.568.360

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 82.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET AVEO Tahun 2009, HIBAH TANPA AKTA Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 75.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 32.970.715

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 968.539.075

III. HUTANG Rp. 408.295.091

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 560.243.984

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.